



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 612, 2018

KEMENDAGRI. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, tipe dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan dasar penghitungan jenis barunya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 maka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis baru ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2018

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK

KENDARAAN BERMOTOR

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101054 22632	BMW	320D	2018	626,000,000	1,025	641,650,000,000
2	101054 22432	BMW	320D CKD A/T	2018	626,000,000	1,025	641,650,000,000
3	101054 22732	BMW	320I CKD A/T	2018	627,000,000	1,025	642,675,000,000
4	101054 28632	BMW	320I GRANTURISMO A/T	2018	717,000,000	1,025	734,925,000,000
5	101054 22832	BMW	320I N20 CKD A/T	2018	636,000,000	1,025	651,900,000,000
6	101054 22932	BMW	330I CKD A/T	2018	766,000,000	1,025	785,150,000,000
7	101054 23032	BMW	340I LIMOUSINE A/T	2018	951,000,000	1,025	974,775,000,000
8	101054 23132	BMW	428I CONVERTIBLE A/T	2018	854,000,000	1,025	875,350,000,000
9	101054 23232	BMW	428I GRAN COUPE A/T	2018	784,000,000	1,025	803,600,000,000
10	101054 22532	BMW	430I CONVERTIBLE A/T	2018	1,120,000,000	1,025	1,148,000,000,000
11	101054 23332	BMW	435I COUPE A/T	2018	839,000,000	1,025	859,975,000,000
12	101054 23432	BMW	440I COUPE A/T	2018	1,120,000,000	1,025	1,148,000,000,000
13	101054 23532	BMW	520D A/T	2018	878,000,000	1,025	899,950,000,000
14	101054 23632	BMW	520D CKD A/T	2018	878,000,000	1,025	899,950,000,000
15	101054 31332	BMW	520D G30 CKD A/T	2018	878,000,000	1,025	899,950,000,000
16	101054 23732	BMW	520I A/T	2018	878,000,000	1,025	899,950,000,000
17	101054 23832	BMW	520I CKD A/T	2018	567,000,000	1,025	581,175,000,000
5	101054 31632	BMW	520I G30 CKD A/T	2018	878,000,000	1,025	899,950,000,000
19	101054 23932	BMW	528I CKD A/T	2018	651,000,000	1,025	667,275,000,000
20	101054 31232	BMW	530I CKD A/T	2018	999,000,000	1,025	1,023,975,000,000